



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang:**
- a. bahwa Kartu Murung Raya Cerdas (KMC) adalah kartu yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan salah satu upaya untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat menyekolahkan anaknya;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bagi peserta didik yang berprestasi dibidang akademik dan non akademik serta peserta didik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi perlu diberikan bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Murung Raya Cerdas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN MELALUI KARTU MURUNG RAYA CERDAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
4. Kartu Murung Raya Cerdas adalah kartu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat KMC.
5. Perangkat Daerah Terkait adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

RAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dari penyelenggaraan bantuan keuangan melalui KMC.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Agar penyelenggaraan bantuan keuangan melalui KMC dapat dilaksanakan secara tertib;
 - b. Meringankan beban masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar tetap menyekolahkan anaknya;
 - c. mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan Pendidikan Menengah Universal (PMU);
 - d. meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - e. menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
 - f. meningkat kualitas hasil pendidikan;
 - g. mengurangi jumlah peserta didik yang putus sekolah, karena tidak mampu membiayai pendidikan; dan
 - h. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar.

RAB III PENGUNAAN DAN JENIS KMC

Bagian Kesatu Penggunaan KMC

Pasal 3

KMC digunakan dan diberikan bagi peserta didik yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik dan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Bagian Kedua
Jenis KMC

Pasal 4

KMC dibagi dalam 2 (dua) jenis :

- a. KMC Gold; dan
- b. KMC Silver.

Pasal 5

- (1) KMC Gold sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
 - a. Gold Akademik; dan
 - b. Gold Non Akademik.
- (2) KMC Silver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada siswa yang tidak mampu, berdasarkan Keputusan Bupati melalui usulan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) KMC Gold sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :
 1. KMC Gold yang berprestasi di bidang *akademik*.
 - a. SD/MI Rangkaing I, II,III;
 - b. SMP/Mts Rangkaing I, II,III ;dan
 - c. SMA/MA dan SMK Rangkaing I, II,III.
 2. KMC Gold yang berprestasi di bidang non akademik
 - a. SD/MI (Juara I O2SN, Juara I FLS2N Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional);
 - b. SMP/Mts (Juara I O2SN, Juara I FLS2N Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional); dan
 - c. SMA/MA/SMK (Peserta Paskibraka Kabupaten, Juara I O2SN, Juara I FLS2N Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional).
- (2) KMC Silver sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu :
 - a. SD/MI;
 - b. SMP/MTs; dan
 - c. SMA/MA dan SMK.

**BAB IV
KOORDINATOR KMC**

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebagai koordinator pelaksana Program KMC di Kabupaten Murung Raya.
- (2) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil realisasi pelaksanaan Program secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan KMC bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya dan dianggarkan setiap Tahun Anggaran melalui Perangkat Daerah terkait.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Pedoman penggunaan bantuan keuangan, penetapan Satuan Pendidikan dan peserta didik serta besarnya biaya penunjang pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Bantuan Keuangan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**RAB VII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

VERIFIKASI / UJI RETIKI PRODUK HUKUM DAERAH	
LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
1. BUPATI	
2. SEKRETARIS DAERAH	
KSB BAG. HUKUM	
STAF PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 21 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**


SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 22